



PUTUSAN

Nomor 471/Pid.B/2019/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

- I. Nama lengkap : Saiful Bahri;
Tempat lahir : Sisik Pringgarate (Lombok Tengah);
Umur/tanggal lahir : 24 Tahun / 31 Desember 1994;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Sisik, Desa Sisik, Kec. Pringgarate, Kab. Lombok Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;
- II Nama lengkap : Sahdi;
Tempat lahir : Rungkang (Lombok Timur);
Umur/tanggal lahir : 40 Tahun / 01 Juli 1979;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Rungkang, Desa Jenggik, Kec. Terara, Kab. Lombok Timur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Sopir;
- III Nama lengkap : Atip;
Tempat lahir : Suela (Lombok Timur);
Umur/tanggal lahir : 34 Tahun / 09 Agustus 1984;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Dasan Biyur, Desa Dasan Biyur, Kec. Suela, Kab. Lombok Timur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;
- IV Nama lengkap : La Ah;
Tempat lahir : Jerangoan;
Umur/tanggal lahir : 41 Tahun / 03 Desember 1977;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Jerangoan, Desa Keramat Jaya, Kec. Narmada, Kab. Lombok Barat;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 471/Pid.B/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam;

Pekerjaan : Sopir;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 02 Mei 2019 sampai dengan tanggal 21 Mei 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 22 Mei 2019 sampai dengan tanggal 30 Juni 2019;
3. Penuntut sejak tanggal 25 Juni 2019 sampai dengan tanggal 14 Juli 2019;
4. Penuntut Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 15 Juli 2019 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2019;
5. Hakim PN sejak tanggal 29 Juli 2019 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2019;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2019

Para Terdakwa menghadap sendiri dan tidak bersedia didampingi oleh

Penasihat Hukum

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 471/Pid.B/2019/PN

Mtr tanggal 29 Juli 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 471/Pid.B/2019/PN Mtr tanggal 30 Juli

2019 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I SAIFUL BAH RI, terdakwa II SAHDI, terdakwa III ATIP dan terdakwa IV LA'AH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 303 bis ayat (1) Ke-2 KUHP tersebut dalam dakwaan alternative kedua kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I SAIFUL BAH RI, terdakwa II SAHDI, terdakwa III ATIP dan terdakwa IV LA'AH masing-masing berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Uang tunai sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah).
 - Uang tunai sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).
 - Uang tunai sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 471/Pid.B/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah).

Dirampas untuk negara.

- 1 (satu) set kartu domino yang telah digunakan.

Dirampas untuk di musnahkan.

4. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan dari Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut

KESATU :

----- Bahwa ia terdakwa I SAIFUL BAHRI bersama-sama dengan terdakwa II SAHDI, terdakwa III ATIP dan terdakwa IV LA'AH pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2019 sekitar pukul 17.00 wita, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei di tahun 2019 bertempat di Kompleks Pertokoan Bertais, Jalan Sandubaya, Kelurahan Bertais, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Mataram, tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, yang dilakukan oleh Para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari informasi masyarakat bahwa di Kompleks Pertokoan Bertais, Jalan Sandubaya, Kelurahan Bertais, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram sering digunakan untuk menyelenggarakan perjudian qiu-qiu menggunakan kartu domino kemudian saksi Lalu Gunawan dan Sang Ketut Budiarta anggota Polda NTB melakukan penyelidikan ke lokasi, sesampainya di lokasi tersebut kedua saksi melihat kelompok orang tengah bermain judi qiu-qiu dengan posisi duduk bersila melingkar dengan masing-masing orang sedang memegang kartu jenis domino, selanjutnya saat itu juga dilakukan penggerebekan dan berhasil menangkap 4 (empat) orang yaitu terdakwa I SAIFUL BAHRI bersama-sama dengan terdakwa II SAHDI, terdakwa III ATIP dan terdakwa IV LA'AH, atas kejadian tersebut kemudian para terdakwa beserta barang bukti uang tunai sebesar Rp. 145.000,- (seratus empat puluh

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 471/Pid.B/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima ribu rupiah) dan 1 (satu) set kartu domino yang dipergunakan sebagai alat untuk bermain judi diamankan ke Polda NTB guna diproses lebih lanjut.

- Bahwa permainan judi qiu-qiu tersebut dilakukan para terdakwa dengan sarana berupa kartu jenis domino dimulai sekitar pukul 15.30 s/d pukul 17.00 wita dengan cara menyepakati uang taruhan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan uang taruhan ditaruh didepan para pemain yang berjumlah 4 orang dan masing-masing pemain mendapatkan 4 lembar kartu domino selanjutnya kepada para pemain saling menunjukkan kartunya dan yang memiliki kartu 9-9, 8-8 dan 7-7 maka dialah sebagai pemenangnya dan berhak mengambil uang taruhan tersebut dan yang menang langsung kembali mengocok kartunya dan begitu seterusnya namun apabila salah satu pemain tidak memiliki angka 9-9, dimana dari empat kartu yang dibagikan kepada pemain tersebut maka bisa dilihat dari kartu terbesar dari salah satu pemain misalnya jika pemain pertama memiliki kartu 8-7 sedangkan pemain yang lain memiliki kartu lebih kecil dari pemain tersebut maka pemain yang memiliki kartu 8-7 tersebutlah yang menjadi pemenang begitupun seterusnya untuk jumlah kartu yang lainnya.

- Bahwa permainan judi qiu-qiu dengan menggunakan kartu domino yang dilakukan oleh para terdakwa dilakukan dipinggir jalan umum atau tempat yang dapat dikunjungi umum adalah bersifat untung-untungan saja dan tidak harus memiliki keahlian tertentu dimana bagi pemain yang kebetulan memperoleh kartu yang tepat saat dibagikan dan permainan judi yang dilakukan oleh para terdakwa tidak ada ijin dari instansi yang berwenang.

----- Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) Ke-2 KUHP.

ATAU

KEDUA :

----- Bahwa ia terdakwa I SAIFUL BAHRI bersama-sama dengan terdakwa II SAHDI, terdakwa III ATIP dan terdakwa IV LA'AH pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2019 sekitar pukul 17.00 wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei di tahun 2019 bertempat di Kompleks Pertokoan Bertais, Jalan Sandubaya, Kelurahan Bertais, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Mataram, ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu, yang dilakukan oleh Para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 471/Pid.B/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari informasi masyarakat bahwa di Kompleks Pertokoan Bertais, Jalan Sandubaya, Kelurahan Bertais, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram sering digunakan untuk menyelenggarakan perjudian qiu-qiu menggunakan kartu domino kemudian saksi Lalu Gunawan dan Sang Ketut Budiarta anggota Polda NTB melakukan penyelidikan ke lokasi, sesampainya di lokasi tersebut kedua saksi melihat kelompok orang tengah bermain judi qiu-qiu dengan posisi duduk bersila melingkar dengan masing-masing orang sedang memegang kartu jenis domino, selanjutnya saat itu juga dilakukan penggerebekan dan berhasil menangkap 4 (empat) orang yaitu terdakwa I SAIFUL BAHRI bersama-sama dengan terdakwa II SAHDI, terdakwa III ATIP dan terdakwa IV LA'AH, atas kejadian tersebut kemudian para terdakwa beserta barang bukti uang tunai dan kartu domino yang dipergunakan sebagai alat untuk bermain judi diamankan ke Polda NTB guna diproses lebih lanjut.

- Bahwa permainan judi qiu-qiu tersebut dilakukan para terdakwa dengan sarana berupa kartu jenis domino dimulai sekitar pukul 15.30 s/d pukul 17.00 wita dengan cara menyepakati uang taruhan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan uang taruhan ditaruh didepan para pemain yang berjumlah 4 orang dan masing-masing pemain mendapatkan 4 lembar kartu domino selanjutnya kepada para pemain saling menunjukkan kartunya dan yang memiliki kartu 9-9, 8-8 dan 7-7 maka dialah sebagai pemenangnya dan berhak mengambil uang taruhan tersebut dan yang menang langsung kembali mengocok kartunya dan begitu seterusnya namun apabila salah satu pemain tidak memiliki angka 9-9, dimana dari empat kartu yang dibagikan kepada pemain tersebut maka bisa dilihat dari kartu terbesar dari salah satu pemain misalnya jika pemain pertama memiliki kartu 8-7 sedangkan pemain yang lain memiliki kartu lebih kecil dari pemain tersebut maka pemain yang memiliki kartu 8-7 tersebutlah yang menjadi pemenang begitupun seterusnya untuk jumlah kartu yang lainnya.

- Bahwa permainan judi qiu-qiu dengan menggunakan kartu domino yang dilakukan oleh para terdakwa dilakukan dipinggir jalan umum atau tempat yang dapat dikunjungi umum adalah bersifat untung-untungan saja dan tidak harus memiliki keahlian tertentu dimana bagi pemain yang kebetulan memperoleh kartu yang tepat saat dibagikan dan permainan judi yang dilakukan oleh para terdakwa tidak ada ijin dari instansi yang berwenang.

----- Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) Ke-2 KUHP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. LALU GUNAWAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan benar keterangan dan tanda tangan saksi dalam BAP;
 - Bahwa para terdakwa diajukan di persidangan ini terkait masalah para terdakwa bermain kartu domino dengan taruhan uang;
 - Bahwa kejadian pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2019 sekitar pukul 15.30 Wita bertempat di Komplek Pertokoan Bertais Jalan Sandubaya Kelurahan Bertais Kecamatan Sandubaya Kota Mataram;
 - Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2019 sekitar pukul 15.00 Wita saksi bersama rekan tim mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Komplek Pertokoan Bertais Jalan Sandubaya Kelurahan Bertais Kecamatan Sandubaya Kota Mataram sering digunakan permainan judi kiu-kiu menggunakan kartu domino;
 - Bahwa atas informasi tersebut saksi dan rekan tim dari Polda NTB melakukan penyidikan dan ternyata benar telah terjadi permainan judi jenis kartu domino di Komplek Pertokoan Bertais Jalan Sandubaya Kelurahan Bertais Kecamatan Sandubaya Kota Mataram sehingga pada pukul 15.30 Wita saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap para terdakwa;
 - Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap para terdakwa tersebut yaitu : uang tunai sebesar Rp. 145.000,- (seratus empat puluh lima ribu rupiah) dan 1 (satu) set kartu domino;
 - Bahwa yang membayar dalam permainan judi tersebut adalah yang kalah;
 - Bahwa para terdakwa tidak memiliki ijin menyelenggarakan permainan judi kartu domino tersebut;
 - Bahwa dalam permainan judi kartu domino tersebut pemenangnya tidak bisa dipastikan, tapi sifatnya untung-untungan;
 - Bahwa tempat para terdakwa bermain kartu domino dengan menggunakan uang sebagai taruhannya bisa dilihat oleh masyarakat umum;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa

keterangan saksi benar;

2. SANG KETUT BUDIARTHA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan benar keterangan dan tanda tangan saksi dalam BAP;
- Bahwa para terdakwa diajukan di persidangan ini terkait masalah para terdakwa bermain kartu domino dengan taruhan uang;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 471/Pid.B/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2019 sekitar pukul 15.30 Wita bertempat di Komplek Pertokoan Bertais Jalan Sandubaya Kelurahan Bertais Kecamatan Sandubaya Kota Mataram;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2019 sekitar pukul 15.00 Wita saksi bersama rekan tim mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Komplek Pertokoan Bertais Jalan Sandubaya Kelurahan Bertais Kecamatan Sandubaya Kota Mataram sering digunakan permainan judi kiu-kiu menggunakan kartu domino;
- Bahwa atas informasi tersebut saksi dan rekan tim dari Polda NTB melakukan penyelidikan dan ternyata benar telah terjadi permainan judi jenis kartu domino di Komplek Pertokoan Bertais Jalan Sandubaya Kelurahan Bertais Kecamatan Sandubaya Kota Mataram sehingga pada pukul 15.30 Wita saya bersama tim melakukan penangkapan terhadap para terdakwa ;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap para terdakwa tersebut yaitu : uang tunai sebesar Rp. 145.000,- (seratus empat puluh lima ribu rupiah) dan 1 (satu) set kartu domino;
- Bahwa uang sejumlah Rp. 145.000,- (seratus empat puluh lima ribu rupiah) tersebut adalah milik para terdakwa yang dijadikan taruhan yang ditemukan dilapak di depan masing-masing terdakwa;
- Bahwa selain terdakwa berempat ada juga orang lain yang bermain judi ditempat itu namun pada saat saksi bersama tim sampai dilokasi mereka sudah bubar dan melarikan diri;
- Bahwa dalam permainan judi kartu domino tersebut kualitas para terdakwa sama tidak ada yang jadi Bandar ;
- Bahwa cara para terdakwa melakukan permainan judi tersebut kiu-kiu yaitu siapa yang kartunya memiliki sembilan atau yang tertinggi dia pemenangnya;
- Bahwa para terdakwa tidak memiliki ijin menyelenggarakan permainan judi kartu domino tersebut;
- Bahwa dalam permainan judi kartu domino tersebut pemenangnya tidak bisa dipastikan, tapi sifatnya untung-untungan;
- Bahwa tempat para terdakwa bermain kartu domino dengan menggunakan uang sebagai taruhannya bisa dilihat oleh masyarakat umum karena mereka main di pingir jalan besar;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 471/Pid.B/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa 1 SAIFUL BAHRI ::

- Bahwa terdakwa diajukan sebagai terdakwa di sidang ini terkait dengan masalah terdakwa bersama Sahdi, Atip dan Laah melakukan permainan judi kick/kiu-kiu menggunakan kartu domino;
- Bahwa terdakwa bersama Sahdi, Atip dan Laah melakukan permainan judi jenis kartu domino tersebut pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2019 sekitar pukul 15.30 Wita bertempat di Komplek Pertokoan Bertais Jalan Sandubaya Kelurahan Bertais Kecamatan Sandubaya Kota Mataram;
- Bahwa dalam bermain jenis kick/kiu-kiu dengan menggunakan kartu domino tersebut pemenangnya tidak dapat dipastikan, tapi hanya untung-untungan;
- Bahwa kartu domino yang digunakan untuk bermain judi tersebut dapat mungut ditempat itu bekasnya orang main;
- Bahwa terdakwa bersama Sahdi, Atip dan Laah melakukan permainan judi kick/kiu-kiu tidak punya ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa tarhannya setiap putaran sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);
- Bahwa cara permainan judi kick/kiu-kiu tersebut yaitu kartu dikocok kemudian dibagi masing-masing 4 (empat) kartu dan siapa yang kartunya memiliki sembilan atau yang tertinggi dia pemenangnya;
- Bahwa pada saat petugas kepolisian datang baru empat kali kocokan;
- Bahwa pada saat itu terdakwa kalah;
- Bahwa pada saat itu terdakwa bawa uang Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa sebelumnya terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa terdakwa sudah berkeluarga;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;

Terdakwa 2 SAHDI :

- Bahwa terdakwa diajukan sebagai terdakwa di sidang ini terkait dengan masalah terdakwa bersama Saiful Bahri, Atip dan Laah melakukan permainan judi kick/kiu-kiu menggunakan kartu domino;
- Bahwa terdakwa bersama Saiful Bahri, Atip dan Laah melakukan permainan judi jenis kartu domino tersebut pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2019 sekitar pukul 15.30 Wita bertempat di Komplek Pertokoan Bertais Jalan Sandubaya Kelurahan Bertais Kecamatan Sandubaya Kota Mataram;
- Bahwa dalam bermain jenis kick/kiu-kiu dengan menggunakan kartu domino tersebut pemenangnya tidak dapat dipastikan, tapi hanya untung-untungan;
- Bahwa kartu domino yang digunakan untuk bermain judi tersebut dapat mungut ditempat itu bekasnya orang main;
- Bahwa terdakwa bersama Saiful Bahri, Atip dan Laah melakukan permainan judi kick/kiu-kiu tidak punya ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa tarhannya setiap putaran sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 471/Pid.B/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara permainan judi kick/kiu-kiu tersebut yaitu kartu dikocok kemudian dibagi masing-masing 4 (empat) kartu dan siapa yang kartunya memiliki sembilan atau yang tertinggi dia pemenangnya;
- Bahwa pada saat petugas kepolisian dating baru empat kali kocokan;
- Bahwa pada saat itu terdakwa kalah;
- Bahwa pada saat itu terdakwa bawa uang Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa sebelumnya terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa terdakwa sudah berkeluarga;
- Bahwa saya merasa bersalah dan tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;

Terdakwa 3 ATIP :

- Bahwa terdakwa diajukan sebagai terdakwa di sidang ini terkait dengan masalah terdakwa bersama Sahdi, Saiful Bahri dan Laah melakukan permainan judi kick/kiu-kiu menggunakan kartu domino;
- Bahwa terdakwa bersama Sahdi, Saiful Bahri dan Laah melakukan permainan judi jenis kartu domino tersebut pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2019 sekitar pukul 15.30 Wita bertempat di Komplek Pertokoan Bertais Jalan Sandubaya Kelurahan Bertais Kecamatan Sandubaya Kota Mataram;
- Bahwa dalam bermain jenis kick/kiu-kiu dengan menggunakan kartu domino tersebut pemenangnya tidak dapat dipastikan, tapi hanya untung-untungan;
- Bahwa kartu domino yang digunakan untuk bermain judi tersebut dapat mungut ditempat itu bekasnya orang main;
- Bahwa terdakwa bersama Sahdi, Saiful Bahri dan Laah melakukan permainan judi kick/kiu-kiu tidak punya ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa tarhannya setiap putaran sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);
- Bahwa cara permainan judi kick/kiu-kiu tersebut yaitu kartu dikocok kemudian dibagi masing-masing 4 (empat) kartu dan siapa yang kartunya memiliki sembilan atau yang tertinggi dia pemenangnya;
- Bahwa pada saat petugas kepolisian dating baru empat kali kocokan;
- Bahwa pada saat itu terdakwa kalah;
- Bahwa pada saat itu terdakwa bawa uang Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa sebelumnya saya belum pernah dihukum;
- Bahwa terdakwa sudah berkeluarga;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;

Terdakwa LAAH

- Bahwa terdakwa diajukan sebagai terdakwa di sidang ini terkait dengan masalah terdakwa bersama Sahdi, Saiful Bahri dan Atip melakukan permainan judi kick/kiu-kiu menggunakan kartu domino;
- Bahwa terdakwa bersama Sahdi, Saiful Bahri dan Atip melakukan permainan judi jenis kartu domino tersebut pada hari Rabu tanggal 01 Mei

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 471/Pid.B/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2019 sekitar pukul 15.30 Wita bertempat di Komplek Pertokoan Bertais Jalan Sandubaya Kelurahan Bertais Kecamatan Sandubaya Kota Mataram;
- Bahwa dalam bermain jenis kick/kiu-kiu dengan menggunakan kartu domino tersebut pemenangnya tidak dapat dipastikan, tapi hanya untung-untungan;
 - Bahwa kartu domino yang digunakan untuk bermain judi tersebut dapat mungut ditempat itu bekasnya orang main;
 - Bahwa terdakwa bersama Sahdi, Saiful Bahri dan Atip melakukan permainan judi kick/kiu-kiu tidak punya ijin dari pihak yang berwenang;
 - Bahwa tarhannya setiap putaran sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);
 - Bahwa cara permainan judi kick/kiu-kiu tersebut yaitu kartu dikocok kemudian dibagi masing-masing 4 (empat) kartu dan siapa yang kartunya memiliki sembilan atau yang tertinggi dia pemenangnya;
 - Bahwa pada saat petugas kepolisian datang baru empat kali kocokan;
 - Bahwa pada saat itu terdakwa a kalah;
 - Bahwa pada saat itu terdakwa bawa uang Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);
 - Bahwa sebelumnya terdakwa belum pernah dihukum;
 - Bahwa terdakwa sudah berkeluarga;
 - Bahwa terdakwa merasa bersalah dan tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Uang tunai sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah).
- Uang tunai sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).
- Uang tunai sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).
- Uang tunai sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) set kartu domino yang telah digunakan

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2019 sekitar pukul 15.30 Wita bertempat di Komplek Pertokoan Bertais Jalan Sandubaya Kelurahan Bertais Kecamatan Sandubaya Kota Mataram terdakwa Saiful Bahri, Sahdi, Saiful, Atip dan Laah melakukan permainan judi jenis kartu domino jenis kick/kiu-kiu;
- Bahwa dalam bermain jenis kick/kiu-kiu dengan menggunakan kartu domino tersebut pemenangnya tidak dapat dipastikan, tapi hanya untung-untungan;
- Bahwa terdakwa para melakukan permainan judi kick/kiu-kiu tidak punya ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa cara permainan judi kick/kiu-kiu tersebut yaitu kartu dikocok kemudian dibagi masing-masing 4 (empat) kartu dan siapa yang kartunya memiliki sembilan atau yang tertinggi dia pemenangnya;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 471/Pid.B/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tempat para terdakwa bermain kartu domino dengan menggunakan uang sebagai taruhannya bisa dilihat oleh masyarakat umum karena mereka main di pinggir jalan besar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu :

- Kesatu : melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP ATAU
- Kedua : melanggar Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP. ATAU

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Ikut serta main judi.
3. Di di tempat yang dapat dikunjungi umum.;
4. Tanpa izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu;

Ad.1. Barang siapa

Menimbang, bahwa unsur barang siapa dalam hukum pidana adalah menunjuk kepada subyek hukum pelaku tindak pidana dimana setiap orang baik laki-laki maupun perempuan tanpa membedakan jenis kelamin dapat merupakan subyek hukum atau pelaku tindak pidana yang sehat akal pikirannya serta mampu dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang didakwakan kepadanya. Identitas terdakwa yang diajukan ke persidangan sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke persidangan. Dalam persidangan saksi-saksi telah memberikan keterangan dan terdakwa sendiri telah mengakui bahwa Lalu Gunawan dan Sang Ketut Budiarta yang hadir dan diperiksa di persidangan adalah para terdakwa yang identitasnya sesuai dengan yang termuat surat dakwaan. Selama persidangan para terdakwa mampu mengikuti setiap tahapan sidang hal ini menunjukkan para terdakwa adalah orang yang sehat akal dan pikirannya sehingga mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti.

Ad.2. Ikut serta main judi

Menimbang, yang dimaksud dengan bermain judi adalah sebagaimana

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 471/Pid.B/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang diatur dalam Pasal 303 ayat (3) KUHP yang menyatakan yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir.

Menimbang, bahwa para terdakwa berperan sebagai sebagai pemain dan bandar karena bandar bergantian setiap kali putaran permainan. Permainan tersebut berlangsung sudah ada kurang lebih 4 (empat) kali putaran.

Menimbang, bahwa permainan judi qiu-qiu tersebut dilakukan para terdakwa dengan sarana berupa kartu jenis domino dimulai sekitar pukul 15.30 s/d pukul 17.00 wita dengan cara menyepakati uang taruhan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan uang taruhan ditaruh didepan para pemain yang berjumlah 4 orang dan masing-masing pemain mendapatkan 4 lembar kartu domino selanjutnya kepada para pemain saling menunjukkan kartunya dan yang memiliki kartu 9-9, 8-8 dan 7-7 maka dialah sebagai pemenangnya dan berhak mengambil uang taruhan tersebut dan yang menang langsung kembali mengocok kartunya dan begitu seterusnya namun apabila salah satu pemain tidak memiliki angka 9-9, dimana dari empat kartu yang dibagikan kepada pemain tersebut maka bisa dilihat dari kartu terbesar dari salah satu pemain misalnya jika pemain pertama memiliki kartu 8-7 sedangkan pemain yang lain memiliki kartu lebih kecil dari pemain tersebut maka pemain yang memiliki kartu 8-7 tersebutlah yang menjadi pemenang begitupun seterusnya untuk jumlah kartu yang lainnya. Dengan demikian unsur ini terpenuhi.

Ad.3. Di tempat yang dapat dikunjungi umum.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dari keterangan para saksi dan para terdakwa serta adanya barang bukti diperoleh fakta bahwa Kompleks Pertokoan Bertais, Jalan Sandubaya, Kelurahan Bertais, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram yang merupakan lokasi tempat para terdakwa melakukan perjudian berada di tempat yang mudah dikunjungi orang, baik untuk bermain judi kiu- kiu maupun untuk keperluan lainnya karena berada di pinggir jalan raya dan merupakan tempat pasar. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad.4. Kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dari keterangan para saksi dan para terdakwa serta adanya barang bukti diperoleh fakta bahwa perbuatan judi yang dilakukan para terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah atau pihak yang berwenang untuk mengeluarkan izin

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 471/Pid.B/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk permainan Judi. Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) set kartu *domino* merk Gunting yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: dimusnahkan,

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang tunai sebesar uang tunai sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), uang tunai sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah), uang tunai sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan uang tunai sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa meresahkan lingkungan masyarakat.

Keadaan yang meringankan::

- Para terdakwa belum pernah dihukum.
- Para terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 471/Pid.B/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa 1. SAIFUL BAHRII, Terdakwa 2. SAHDI, terdakwa 3. ATIP dan Terdakwa 4. LA'AH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "ikut serta main judi ditempat yang dapat dik8njungi umum" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 1. 1. SAIPUL BAHRII, Terdakwa 2. SAHDI, terdakwa 3. ATIP dan Terdakwa 4. LA'AH dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Uang tunai sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah).
 - Uang tunai sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).
 - Uang tunai sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).
 - Uang tunai sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah).
 - Dirampas untuk negara.
 - 1 (satu) set kartu domino yang telah digunakan
 - Dirampas untuk di musnahkan.
6. Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Kamis tanggal 12 September 2019 oleh kami, : Yuli Atmaningsih, S.H.,M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Muslih Harsono., S.H.. M.H. dan I Wayan Sugiartawan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Husein, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, serta dihadiri

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 471/Pid.B/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Krisna Pramono, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri,

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muslih Harsono., S.H.. M.H.

Yuli Atmaningsih, S.H.,M.Hum.

I Wayan Sugiartawan, S.H.

Panitera Pengganti,

Husein

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 471/Pid.B/2019/PN Mtr